



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI.**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 529029.
Jabatan : Ba Watma Tonwat Kima Yonko 465 Kopasgat.
Kesatuan : Wingko III Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 28 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara IV No. 67 Lanud Supadio, Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Supadio Nomor: POM-401/A/IDIK-3/IV/2023/SPO tanggal 27 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor: Kep/20/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/KA/I/2023 tanggal 20 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/28/PM.I-05/AU/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/28/PM.I-05/AU/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/28/PM.I-05/AU/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/KA/I/2023 tanggal 20 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** NRP 529029, Jabatan Ba Watma Tonwat Kima Yonko 465 Kopasgat, Kesatuan Wingko III Kopasgat, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/189/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/232/I/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/276/IX/2023 tanggal 6 September 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Dan Wingko III Kopasgat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danyonko 465 Kopasgat Nomor B/221/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** NRP 529029 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 11 Juli 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Danyonko 465 Kopasgat Nomor B/251/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** NRP 529029 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan 14 Agustus 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

3. Surat Danyonko 465 Kopasgat Nomor B/275/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** NRP 529029 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 14 September 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Yonko 465 Kopasgat, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** (Terdakwa) adalah prajurit Yonko 465 Kopasgat dengan jabatan sebagai Ba Watma Tonwat Kima, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu, NRP 529029.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Sertu Ari Kristiawan (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi di lapangan Yonko 465 Kopasgat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-2), setelah itu Saksi-1 menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Pas Raden Brian N., ST Han (Ps. Pasipers) yang kemudian memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Yonko 465 Kopasgat melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Ps. Pasipers melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Pas Muhammad Sulendro, M.Si (Han) (Danyonko 465 Kopasgat), sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Danyonko 465 Kopasgat memerintahkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi

Nomor POM-405/A/IDIK-1/I/2023/SPO tanggal 17 Januari 2023.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 17 Januari 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditor Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ARI KRISTIAWAN.
Pangkat, NRP	: Sertu, NRP 529012.
Jabatan	: Ba Angkutan Tonang Kima.
Kesatuan	: Yonko 465 Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 10 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Wonodadi I, Komp. Aura Arta Land No. 18 A Rt 003 Rw 010 Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Ari Kristiawan (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Kesatuan Yonko 465 Kopasgat dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 pada saat pengecekan kekuatan apel pagi di Yonko 465 Kopasgat diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah selesai pelaksanaan apel pagi Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-2/Ba Adminpers Sipers Yonko 465 Kopasgat), kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan upaya pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Dirgantara IV No. 6 Lanud Supadio, Ds. Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan di sekitar Kota Pontianak Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan Saksi-1 dimintai keterangan di Satpom Lanud Supadio tanggal 1 Februari 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TRI PRABOWO.**
Pangkat, NRP : Serda, NRP 536054.
Jabatan : Ba Adminpers Sipers.
Kesatuan : Yonko 465 Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 5 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal: Jl. Tanjung Raya 2 Komp. Citra Permata Saigon, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Tri Prabowo (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kesatuan Yonko 465 Kopasgat dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Saksi-2 mendapat laporan dari Sertu Ari Kristiawan (Saksi-1) Terdakwa tidak melaksanakan apei pagi tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Pas Raden Brian N., ST Han (Ps. Pasipers) yang selanjutnya melaporkan kepada Danyonko 465 Kopasgat bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, setelah itu Danyonko 465 Kopasgat memerintahkan staff intelejen dan provost Batalyon Komando 465 Kopasgat untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Dirgantara IV No. 6 Lanud Supadio, Ds. Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan sekitar Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan upaya pencarian di sekitar wilayah Kab. Kubu Raya dan di wilayah Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan Saksi-2 melaporkan kepada Satuan Polisi Militer Lanud Supadio tanggal 17 Januari 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain, yang mana pada bulan Desember 2022 (tanggalnya lupa) Ny. Kusmiatun (istri Terdakwa) dipanggil ke Kesatuan lalu dimintai keterangan perihal rumah tangganya dengan Terdakwa dan Ny. Kusmiatun menyatakan Terdakwa memiliki wanita idaman lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibaca di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

- **Surat-surat:**

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** NRP 529029, Jabatan Ba Watma Tonwat Kima Yonko 465 Kopasgat, Kesatuan Wingko III Kopasgat, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 5 Desember 2022 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** adalah prajurit Yonko 465 Kopasgat dengan jabatan sebagai Ba Watma Tonwat Kima, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu, NRP 529029.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Sertu Ari Kristiawan (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi di lapangan Yonko 465 Kopasgat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-2), setelah itu Saksi-1 menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Pas Raden Brian N., ST Han (Ps. Pasipers) yang kemudian memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Yonko 465

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kopasgat melakukan pengarian di sekitar wilayah Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Ps. Pasipers melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Pas Muhammad Sulendro, M.Si (Han) (Danyonko 465 Kopasgat), sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2023 Danyonko 465 Kopasgat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-1/I/2023/SPO tanggal 17 Januari 2023.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 17 Januari 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang bertugas di Wingko III Kopasgat dengan jabatan sebagai Ba Watma Tonwat Kima Yonko 465 Kopasgat, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpagkat Sertu NRP 529029.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Wingko III Kopasgat, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Sertu Ari Kristiawan (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi di lapangan Yonko 465 Kopasgat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Serda Tri Prabowo (Saksi-2), setelah itu Saksi-1 menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Pas Raden Brian N., ST Han (Ps. Pasipers) yang kemudian memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Yonko 465 Kopasgat melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Ps. Pasipers melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Pas Muhammad Sulendro, M.Si (Han) (Danyonko 465 Kopasgat), sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- c. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2023 Danyonko 465 Kopasgat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-1/I/2023/SPO tanggal 17 Januari 2023
- d. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 17 Januari 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **KACUNG AL MOCHAMAD RIFAI** NRP 529029, Jabatan Ba Watma Tonwat Kima Yonko 465 Kopasgat, Kesatuan Wingko III Kopasgat, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.I-05/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Kacung Al Mochamad Rifai**, Sertu NRP 529029 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **Kacung Al Mochamad Rifai** NRP 529029, Jabatan Ba Watma Tonwat Kima Yonko 465 Kopasgat, Kesatuan Wingko III Kopasgat, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030006990277 dan F.X. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Sus NRP 524514, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030006990277

ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Zulfekri, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Hakim Ketua

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779